

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PRAKTIK PREMANISME  
DENGAN MODUS ORMAS DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN  
MENURUT PASAL 368 KUHP**



**SKRIPSI**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang**

**SWARA TITI  
NIM 21.10.0013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG  
2025**



### **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : Swara Titi  
**NPM** : 21100013  
**PROGRAM STUDI** : Hukum Pidana  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Pidana  
**JUDUL** : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM  
PRAKTIK PREMANISME DENGAN MODUS  
ORMAS DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN  
MENURUT PASAL 368 KUHP

Palembang  
27 Agustus 2025  
Menyetujui

Pembimbing I

Yudi Fahrhan SH., MH

Pembimbing II

Hj. Sakinah Agustina, SH., M.Hum

Mengetahui  
Dekan I Fakultas Hukum

  
  
Erniwati SH., M.Hum

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Swara Titi  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang 04 april 2003  
NPM :21100013

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, imprestasi, serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali disebutkannya sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian pengolahan serta pemikiran dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun di perguruan tinggi lainnya.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidak benaran dalam pernyataan ini tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.

Palembang, 27 Agustus 2025



## **MOTTO**

Hidup bukan sebuah perlombaan  
Tapi hidup adalah sebuah kenikmatan

**Kupersembahkan Kepada :**

1. orangtuaku
2. keluargaku
3. para dosen dan staf Universitas IBA
4. dosen pembimbing I, dan Pembimbing II ku
5. Teman- teman angkatan yang selalu menemani dalam berbagai kebahagiaan dan kesulitan selama masa kuliah
6. kepada Almamater Kebanggaanku .

## ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana dalam Praktik Premanisme  
dengan Modus Ormas dalam Tindak Pidana Pemerasan  
menurut Pasal 368 KUHP.

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam praktik premanisme yang menggunakan organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai sarana atau modus dalam melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Fokus kajian terletak pada dua aspek utama, yaitu: (1) bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan identitas ormas untuk melakukan pemerasan, serta (2) faktor-faktor yang menyebabkan maraknya fenomena tersebut dalam masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan perspektif hukum pidana nasional, serta mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya premanisme yang disamarkan melalui kedok ormas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach), melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pemerasan oleh individu yang mengatasnamakan ormas memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 368 KUHP. Pertanggungjawaban pidana secara umum dibebankan kepada individu pelaku, namun jika terbukti bahwa badan hukum memperoleh keuntungan dari pemerasan tsb dan terlibat, maka ormas sebagai korporasi juga dikenakan pertanggungjawaban pidana. Penanggulangan fenomena ini membutuhkan strategi yang komprehensif, baik melalui pendekatan hukum represif maupun preventif, termasuk pengawasan ketat terhadap aktivitas ormas dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta revitalisasi regulasi terkait pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum dan ormas yang terlibat pemerasan.

**Kata Kunci:** Premanisme, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerasan, Pertanggungjawaban Pidana, Pasal 368 KUHP.

## **ABSTRACT**

*Criminal Liability in the Practice of Premanism Using Mass Organizations (Ormas) as a Modus in the Crime of Extortion under Article 368 of the Indonesian Criminal Code (KUHP).*

*This research examines criminal liability in the practice of premanism, where mass organizations (ormas) are used as a means or modus to commit extortion as regulated under Article 368 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The study focuses on two main issues: (1) the form of criminal liability imposed on perpetrators who use the identity of ormas to commit extortion, and (2) the factors contributing to the widespread occurrence of such practices in society.*

*The purpose of this research is to comprehensively analyze the forms of criminal liability of the perpetrators from the perspective of national criminal law, as well as to reveal the underlying factors behind the emergence of premanism disguised through ormas. The research method applied is a normative juridical method with a statute approach, based on literature studies of statutory regulations and legal scholarship.*

*The findings indicate that extortion committed by individuals in the name of community organizations fulfills the criminal elements stipulated under Article 368 of the Penal Code. In general, criminal liability rests on the individual perpetrator; however, if it can be proven that the legal entity (the organization) benefits from and is involved in the extortion, then the ormas as a corporation may also be held criminally liable. Addressing this phenomenon requires a comprehensive strategy, both through repressive and preventive legal measures, including strict supervision of community organization activities, enhancement of public legal awareness, and revitalization of regulations concerning corporate and organizational criminal liability in cases of extortion.*

**Keywords:** *Premanism, Mass Organizations, Extortion, Criminal Liability, Article 368 KUHP.*